



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA.Bn**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Puding 4 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [bapakerlawan838@gmail.com](mailto:bapakerlawan838@gmail.com), dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Gedung Agung, 30 Oktober 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [tusmakdede@gmail.com](mailto:tusmakdede@gmail.com), dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 1 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui Sistem Elektronik Peradilan kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 November 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Pembanding tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manna tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Perkara 294/Pdt.G/ 2023/PA.Mna;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

## MENGADILI SENDIRI

### Primair:

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya;

### Subsidair:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding melalui aplikasi e-Court pada tanggal 22 November 2023;

Halaman 2 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada aplikasi e-Court sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 29 November 2023;

Bahwa Pengadilan Agama Manna telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Mna melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dengan cara mendownload softcopy berkas perkara dari aplikasi e-Court, Pengadilan Agama Manna memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manna Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan diverifikasi pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA.Bn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 November 2023 atas putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 21 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* yang telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pembanding dan Pengakuan Terbanding yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/08/VI/2010, tanggal 16 Agustus 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Pembanding (**PEMBANDING**) dengan Terbanding (**TERBANDING**), sejak tanggal 8 Juni 2010 antara Pembanding dengan Terbanding telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan Cerai Talak *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Hakim Tunggal itu sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **M. Aditya Pratama, S.H., CPM.**, namun ternyata upaya damai tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian berkaitan dengan akibat cerai yaitu pengasuhan anak diserahkan kepada Terbanding, pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Pembanding kepada Terbanding sedangkan masalah perceraianya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding mendaftarkan perkara permohonan cerai talak secara elektronik, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna telah melakukan persidangan secara elektronik, dan upaya hukum

Halaman 4 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Pembanding juga didaftarkan secara elektronik, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 28A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna dalam perkara *a quo* amar selengkapnyanya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Manna yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Terbanding tidak patuh kepada Pembanding sebagai suami yang berakibat pisah rumahnya Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat sekarang ini sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pembanding pulang ke rumah orang tua karena diusir oleh Terbanding, dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri, untuk itu Pembanding mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pembanding tersebut, Terbanding telah membenarkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2017, dan telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat sekarang ini, namun Terbanding membantah dalil Pembanding yang menyatakan bahwa penyebab

Halaman 5 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding bukan karena Terbanding yang tidak patuh melainkan karena Pembanding tidak menerima keberadaan anak bawaan Terbanding dan perginya Pembanding dari rumah kediaman bersama bukan karena diusir oleh Terbanding, meskipun demikian Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memberikan pertimbangan bahwa pada pokoknya permohonan Pembanding tersebut didasarkan kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama) memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut di atas telah terbukti, rumah tangga tersebut secara hukum dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Halaman 6 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat meskipun Terbanding membantah dalil Pemanding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding bukan karena Terbanding yang tidak patuh kepada Pemanding sebagai suami, melainkan karena Pemanding tidak menerima keberadaan anak bawaan Terbanding, namun fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik, Pemanding dengan Terbanding meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemanding telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, dan Hakim Tunggal bahkan Mediator sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil, hal mana memenuhi unsur yang terdapat didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama) point 1,2,3 dan 4 diatas, dan indikator adanya rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas tidak secara komulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan saja, sudah dapat dijadikan indikator, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu rumah tangga Pemanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian bukti saksi Pemanding yang bernama **SAKSI PEMBANDING**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Pemanding berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemanding dengan Terbanding, adalah keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de auditu*), meskipun saksi mengetahui bahwa Pemanding dengan Terbanding sudah pisah rumah lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dijadikan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan

Halaman 7 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga, karena bagi sebagian masyarakat adalah hal yang masih dianggap tabu ketika ada persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, demikian juga dalam kasus *a quo* saksi tersebut hanya mengetahui akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkarnya saja yaitu berpisah rumahnya antara Pembanding dengan Terbanding sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tentang saksi Terbanding yang bernama **SAKSI TERBANDING**, saksi tersebut menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut memperkuat dan mendukung dalil-dalil permohonan Pembanding berkenaan dengan Pembanding dengan Terbanding pisah rumah sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Halaman 8 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, dan menyebabkan Pembanding dengan Terbanding pisah rumah (*Scheiding van tafel end bed*) sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudaratn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yakni dari pengakuan Terbanding yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya dan Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding, serta diperkuat dengan keterangan saksi Pembanding dan saksi Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga/ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali membina keluarga bahagia, kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 9 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Oleh karena itu permohonan Pembanding telah terbukti, maka sudah sepatutnya permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

## 1. Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sebagai akibat dari perceraian Hakim dapat menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa Terbanding tidak dikategorikan *nusyuz* karena yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pembanding, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas Terbanding berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Pembanding telah menyatakan kesanggupannya yang tertuang dalam permohonan Pembanding untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* masing-masing nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kesanggupan mana berdasarkan kemampuan dari Pembanding yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang berpenghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Terbanding juga menyatakan tidak keberatan tentang nilai

Halaman 10 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut di atas serta telah dituangkan dalam kesepakatan mediasi antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terkait dengan kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding, bahwa perjanjian kesepakatan yang telah dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya "*pacta sunt servanda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat perlu menetapkan besarnya nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak;

## 2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama) disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama) disebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan cerai Pemohon disebutkan bahwa Pembanding dengan Terbanding mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir 24 Desember 2012, dan anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Terbanding, dan pernyataan Pembanding mana telah dibenarkan oleh Terbanding di

Halaman 11 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena senyatanya memang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa untuk menjamin kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir 24 Desember 2012, dan dengan mempertimbangkan kemampuan serta penghasilan Pembanding sebagai Buruh Harian Lepas yang berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan dasar hidup anak tersebut, maka patut dan layak apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu secara *ex officio* menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan nilai 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memutus dan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Mna tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING** sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan nilai 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. JAKFAR, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu

Halaman 13 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **Dra. LENI PUSPAWATI, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dan disampaikan melalui Sistem Elektronik Peradilan kepada Pemandang dan Terbanding.

Hakim Anggota,  
ttd

**Dr. JAKFAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Dra. LENI PUSPAWATI, M.H.**

### Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00

Biaya Meterai ..... Rp 10.000,00

Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

ttd

Hj. Asmara Dewi, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Put. No.21/Pdt.G/2023/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)